

## PENGARUH EFEKTIVITAS *E-SPT* MASA PPN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Kadek Putri Handayani<sup>1</sup>  
Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: [putriutiutii@yahoo.co.id](mailto:putriutiutii@yahoo.co.id) / phone: +62 818 054 55252

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh efektivitas SPT elektronik (*e-SPT*) pada kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Denpasar Barat. Melalui metode *accidental sampling* ditentukan 94 responden yang akan ditetapkan sebagai sampel guna memperoleh data primer dengan instrumen kuesioner. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.

**Kata Kunci:** *e-SPT, efektivitas, kepatuhan*

### ABSTRACT

This study aimed to clarify the effectiveness of electronic tax returns (*e-SPT*) on corporate taxpayer compliance in reporting Period Value Added Tax Returns (SPT Masa PPN) in Primary Tax Service Office West Denpasar. Through accidental sampling method determined 94 respondents to be set as sample in order to obtain primary data with questionnaire instrument. The results by using simple linear regression analysis showed that the effectiveness of the implementation of *e-SPT* Value Added Tax are positive and significant effect on corporate taxpayer compliance in Primary Tax Service Office West Denpasar.

**Keyword:** *e-SPT, effectiveness, compliance*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan kas negara yang berasal dari iuran rakyat dengan karakteristik dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara (Soemitro dalam Mardiasmo,

2009:1). Fungsi utama pajak sebagai *budgetair* memicu kenaikan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya, salah satunya dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang/jasa kena pajak. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011 mengalami peningkatan di tahun 2012, dimana penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011 sebesar 240,09 triliun rupiah meningkat di tahun 2012 sebesar 307,64 triliun rupiah (Fuad Rahmany dalam Antara, 2012). Pola konsumtif masyarakat membuat sektor industri dan perdagangan memegang andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak (Siti Resmi, 2009:11). Peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya (*tax compliance*) menjadi penting karena dalam sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terhutang. *Tax compliance* dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar tunggakan (Sri Rahayu dan Ita Salsana Lingga, 2009).

*Tax ratio* Negara Indonesia selama sepuluh tahun belakangan hanya berada pada kisaran 11-12 persen dan tergolong rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN (Firdaus dalam Roswita Oktaviani, 2012) akibat adanya upaya-upaya penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah-celah dari peraturan

perundang-undangan (*tax avoidance*), hal ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan (*tax compliance*) Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya masih sangat rendah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membuat pemerintah mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam melaporkan kembali SPT Masa PPN, yakni dengan memberlakukan sistem SPT elektronik (*e-SPT*) untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem ini diberlakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dari sistem administrasi pajak modern, dengan tujuan untuk mempermudah para Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Sistem pelaporan SPT secara elektronik diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa:

1. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e-SPT* berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009.
2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku setelah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan *e-SPT* berlaku sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.

Penerapan pelaporan SPT secara elektronik bagi para Wajib Pajak besar telah diamanatkan di berbagai negara. Sistem ini berlaku untuk semua bisnis terlepas dari bagaimana mereka melakukan perdagangan (Tidd, 1999). Wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Utara merupakan daerah sentral bisnis dengan jumlah Wajib Pajak Badan terbesar di Bali. Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali (Thahar dalam Supriadi, 2012) mengemukakan bahwa berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN) tahap II tahun 2012, tingkat penerimaan pajak tertinggi di Provinsi Bali diperoleh dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat yakni sebesar 9,41 persen. Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaksanakan kewajibannya dalam menghitung, memperhitungkan, memungut dan melaporkan PPN cenderung meningkat di KPP Pratama Denpasar Barat. Wajib Pajak Badan yang menggunakan fasilitas SPT elektronik dalam melaporkan SPT Masa PPN juga mengalami peningkatan. Jumlah Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan Wajib Pajak Badan pengguna fasilitas *e*-SPT di KPP Pratama Denpasar Barat disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan yang Melaporkan SPT Masa PPN Secara Elektronik dan Keseluruhan Wajib Pajak Badan yang Dikukuhkan Sebagai PKP Tahun 2009-2012**

Tahun	WP Badan PKP (perusahaan)	WP Badan Pengguna <i>e</i> -SPT Masa PPN (perusahaan)	Persentase WP Badan Pengguna <i>e</i> -SPT Masa PPN (%)
2009	2.895	1.100	37,99
2010	3.057	1.328	43,44
2011	3.266	1.415	43,33
2012	3.293	1.451	44,06

*Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, 2012*

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 06/PJ/2012 rasio kepatuhan SPT Masa PPN adalah perbandingan antara jumlah SPT Masa PPN yang diterima atau dilaporkan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan. Berdasarkan Tabel 1.1 Wajib Pajak Badan yang menggunakan fasilitas *e-SPT* dari tahun 2009 sampai 2012 berada dibawah 50% dari keseluruhan Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk SPT elektronik masih rendah. Berdasarkan data dan bukti tersebut peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN dan pengaruhnya pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) apakah *e-SPT* Masa PPN efektif diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat? (2) apakah efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat?

### **Tinjauan Pustaka dan Rumusan Hipotesis**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, impor dan ekspor barang atau jasa kena pajak baik di dalam maupun diluar daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk kedalam pajak tidak langsung, bersifat objektif dan *multi stage tax* (Sukardji, 2006:19). SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) maupun dalam bentuk elektronik (Rusjdi, 2003:07-1).

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan dalam melakukan usaha dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai pembayar, pemotong dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN setiap bulannya dengan benar, lengkap dan jelas (Fitriandi dkk., 2011:13). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.45/PJ/2010 menjelaskan bahwa SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang melakukan kegiatan yang menimbulkan adanya PPN terhutang dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Rahman (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sistem administrasi perpajakan secara modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu bentuk dari sistem perpajakan modern tersebut adalah dengan diterapkannya *e-SPT*. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal pajak Nomor 6/PJ/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*) adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Rianto (2008)

mengemukakan bahwa sistem *e-SPT* yang akan dijalankan pada tahun 2009 bulan Juli sangat efektif dan sangat lengkap. Mardiasmo (2002:4) menyatakan efektivitas merupakan perbandingan tingkat pencapaian hasil program (*output*) dengan target yang ditetapkan (*outcome*). Bodnar dan Hopwood (2000:459) berpendapat bahwa suatu program atau sistem dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi unsur-unsur:

1. keamanan data, kemampuan sistem untuk membatasi akses data dan melakukan proses *back-up* untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga.
2. ketepatan waktu, kecepatan dan ketepatan sistem dalam mengakses data.
3. ketelitian data, tingkat kebebasan sistem dari kesalahan dalam akses data.
4. relevansi data, kesesuaian sistem dengan manfaat yang dihasilkan dalam akses data.

Vijayanthi (2012) menyatakan bahwa efektivitas pemrosesan data perpajakan setelah penerapan *e-SPT* lebih efektif dibandingkan sebelum penerapan *e-SPT*.

Tingkat kepuasan pengguna aplikasi *e-SPT* dalam melaporkan pajak terhutangnya berada diatas 60 persen (Nurunnazihah, 2012). Melalui sistem *database* yang akurat, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk semakin antusias melaporkan Surat Pemberitahuan terhutangnya (Hutagaol, 2007). Supadmi (2009) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal dan material sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Suhartono (2011) berpendapat bahwa *e-SPT* memiliki pengaruh yang positif dan sangat signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial. Apriyani (2010) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa terdapat pengaruh antara efektivitas fasilitas *e-SPT* Masa PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Arikunto (2010:117) menyatakan bahwa hipotesis hanya dibuat jika terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih dari permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan untuk variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan, sebab untuk penelitian yang cenderung eksploratif jawabannya masih sukar diduga sehingga tidak mungkin dihipotesiskan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H:** Efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Denpasar Barat yang menggunakan fasilitas *e-SPT* dengan jumlah total 1.451 Wajib Pajak Badan. Sampel yang digunakan berjumlah 94 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak melalui teknik *accidental sampling* dengan perhitungan rumus Slovin pada titik kritis 10 persen. Hasil jawaban kuesioner oleh responden merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

Penelitian ini masing-masing menggunakan satu variabel dependen dan variabel dependen yang diukur dengan skala *likert* empat poin. Efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN merupakan variabel independen dengan indikator



keamanan data, ketepatan waktu, ketelitian data dan relevansi data. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak Badan berkedudukan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Instrumen penelitian diuji kelayakannya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk menghindarkan variabel dari bias penafsiran digunakan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

Efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif yakni dengan mengkuantitatifkan hasil jawaban kuesioner dengan bantuan skala *likert* empat poin dengan empat kriteria nilai, diantaranya kriteria sangat efektif (KSE) dengan poin empat, kriteria efektif (KE) dengan poin tiga, kriteria kurang efektif (KKE) dengan poin dua, dan kriteria tidak efektif (KTE) dengan poin satu. Setelah hasil jawaban kuesioner telah dikuantitatifkan maka dapat dicari persentase efektivitas tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui persentase efektivitas yakni dengan: (1) menentukan nilai tertinggi dan terendah; (2) menentukan daerah nilai; (3) menentukan interval nilai; (4) menentukan rentang nilai; dan (4) menentukan persentase (Apriyani P., 2010).

Pengaruh efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN pada kepatuhan Wajib Pajak Badan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana melalui program SPSS 15.0 *for windows*. Model analisis regresi linier sederhana ditunjukkan pada persamaan berikut (Wirawan, 2002:265):

$$Y = \alpha + \beta X + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien regresi
- $e$  = Variabel pengganggu
- $X$  = Efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji statistik t untuk

mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dengan langkah pengujian sebagai berikut (Utama, 2009:61) :

1) Rumusan hipotesis:

$H_0: \beta = 0$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan.

$H_1: \beta \neq 0$ , artinya ada pengaruh antara antara variabel efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan.

2) Kriteria pengujian:

Dengan tingkat keyakinan 95% , taraf nyata  $\alpha = 5\%$ , dan uji dua sisi sehingga  $\alpha/2 = 2,5\%$ .

Apabila tingkat signifikansi  $t \leq \alpha/2 = 0,025$  maka  $H_0$  ditolak.

Apabila tingkat signifikansi  $t > \alpha/2 = 0,025$  maka  $H_0$  diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Instrumen

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
Efektivitas Penerapan e-SPT Masa PPN (X)	Keamanan Data	P1	0,781	Valid
		P2	0,640	Valid
		P3	0,858	Valid
		P4	0,835	Valid
		P5	0,682	Valid
		P6	0,741	Valid
	Ketepatan Waktu	P1	0,920	Valid
		P2	0,753	Valid
		P3	0,830	Valid
		P4	0,798	Valid
	Ketelitian Data	P1	0,961	Valid
		P2	0,881	Valid
		P3	0,830	Valid
		P4	0,811	Valid
		P5	0,806	Valid
	Relevansi Data	P1	0,870	Valid
		P2	0,847	Valid
		P3	0,518	Valid
		P4	0,832	Valid
		P5	0,865	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	-	P1	0,918	Valid
		P2	0,724	Valid
		P3	0,858	Valid
		P4	0,839	Valid
		P5	0,871	Valid

Sumber: Hasil olahan data dalam SPSS 15.0

Nilai koefisien regresi masing-masing pernyataan yang mewakili keberadaan variabel lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pernyataan dalam penelitian ini adalah valid.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Instrumen	Cronbach alpha
Keamanan Data	0,850
Ketepatan Waktu	0,844
Ketelitian Data	0,902
Relevansi Data	0,855
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,897

Sumber: Hasil olahan data dalam SPSS 15.0

Nilai *cronbach alpha* masing-masing instrumen lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti bahwa instrumen yang digunakan adalah reliabel.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	94
Kolmogorov-Smirnov Z	1,326
Asymp.Sig.(2-tailed)	0,059

Sumber: Hasil olahan data dalam SPSS 15.0

Nilai *Sig (2-tailed)* (0,059) lebih besar dari dari *level of significant* (0,05). Hal ini berarti bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Koefisien t	Sig
Efektivitas Penerapan <i>e</i> -SPT Masa PPN (X)	1,718	0,089

Sumber: Hasil olahan data dalam SPSS 15.0

Nilai signifikansi variabel bebas (0,089) lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

### Analisis Deskriptif Kuantitatif

Langkah-langkah untuk menentukan efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tertinggi (a) =  $20 \times 4 = 80$  poin

$$\text{Nilai Terendah (b)} = 20 \times 1 = 20 \text{ poin}$$

2. Daerah Nilai (r) =  $a - b \rightarrow 80 - 20 = 60$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Interval Kelas (c)} &= \frac{a - b}{k} \\ &= \frac{80 - 20}{4} \\ &= 15 \end{aligned}$$

4. Rentang nilai untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

a.  $b + 3c \leq KSE \leq b + 4c$

$$20 + (3 \times 15) \leq KSE \leq 20 + (4 \times 15)$$

$$65 \leq KSE \leq 80$$

b.  $b + 2c \leq KE < b + 3c$

$$20 + (2 \times 15) \leq KE < 20 + (3 \times 15)$$

$$50 \leq KE < 65$$

c.  $b + c \leq KKE < a + 2c$

$$20 + 15 \leq KKE < 20 + (2 \times 15)$$

$$35 \leq KKE < 50$$

d.  $b \leq KTE < b + c$

$$20 \leq KTE < 20 + 15$$

$$20 \leq KTE < 35$$

5. Persentase efektivitas dari hasil jawaban responden berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Hasil Perhitungan Persentase Efektivitas**  
**Penerapan e-SPT Masa PPN**

No.	Kriteria	Frekuensi Responden	Persentase (%)
1	KSE	68	72,3
2	KE	11	11,7
3	KKE	15	16
4	KTE	0	0
Jumlah		94	100

Sumber: Hasil olahan data dalam SPSS 15.0

Berdasarkan Tabel 4.5, 68 responden atau sebanyak 72,3 persen responden berpendapat bahwa penerapan *e*-SPT Masa PPN memiliki kriteria sangat efektif (KSE). Hal ini berarti fasilitas *e*-SPT Masa PPN sangat efektif diterapkan di KPP Denpasar Barat.

Variabel efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN terdiri dari indikator keamanan data, ketepatan waktu, ketelitian data dan relevansi data. Namun, dari masing-masing indikator tersebut terdapat beberapa pernyataan dengan persentase terendah yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut.

**Tabel 6.**  
**Persentase Terendah dari Pernyataan dalam Indikator Efektivitas**

No.	Indikator	Pernyataan	Persentase (%)
1	Keamanan data	Dari kerusakan oleh perubahan cuaca (X1.1)	30,9
2	Ketepatan waktu	Dalam melakukan pencarian dan penyajian data yang diperlukan (X2.2)	42,6
3	Ketelitian data	Dalam input data, jika salah dalam memasukkan data maka sistem akan memperingatkan (X3.1)	47,9
4	Relevansi data	Dalam hal pengolahan data (X4.2)	47,9

Sumber: Hasil olahan data dalam SPSS 15.0

Berdasarkan Tabel 4.6 tingkat keamanan data dari kerusakan akibat perubahan cuaca hanya sebesar 30,9 persen, artinya penggunaan item (disket/CD) dalam penyimpanan data SPT Masa PPN rentan rusak oleh perubahan cuaca. Tingkat

ketepatan waktu dalam melakukan pencarian dan penyajian data hanya sebesar 42,6 persen, artinya *speed* dari sistem *e-SPT* Masa PPN masih kurang cepat untuk mencari dan menyajikan data SPT. Tingkat ketelitian data untuk melakukan proses input data hanya sebesar 47,9 persen, artinya kemampuan sistem untuk melakukan *scanning* terhadap data atau nominal SPT yang diinput masih kurang teliti. Tingkat relevansi data dalam proses pengolahan data hanya sebesar 47,9 persen, artinya dalam mengolah data yang telah diinput agar menjadi satu kesatuan data SPT Masa PPN Wajib Pajak masih kurang relevan. Oleh karena itu, perlu diadakan pembenahan lebih lanjut dalam sistem *e-SPT* Masa PPN.

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana disajikan pada Tabel 4.7 berikut.

**Tabel 7.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

Variabel	Koefisien regresi	t-hitung	Signifikansi
Constant	2,957	3,769	0,000
Efektivitas Penerapan <i>e-SPT</i> Masa PPN	3,561	14,654	0,000
<i>R-square</i>	0,700		
<i>Adjusted R-square</i>	0,697		
F-hitung	214,740		
Signifikasi	0,000		

Sumber: Hasil olahan data dalam SPSS 15.0

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh taksiran:

$$\begin{aligned} \alpha &= \text{Konstanta} &= & 2,957 \\ \beta &= \text{Koefisien regresi variabel independen} &= & 3,561 \end{aligned}$$

Jadi persamaan regresi linier sederhana adalah:

$$Y = 2,957 + 3,561X$$

Nilai konstanta 2,957 artinya apabila variabel efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN (X) sama dengan 0 (nol), maka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat adalah sebesar 2,957 satuan.

Nilai koefisien regresi dari variabel efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN (X) sebesar 3,561 dengan tanda positif. Ini berarti bahwa jika efektivitas *e*-SPT Masa PPN meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat akan meningkat sebesar 3,561 satuan. Hal ini juga menandakan bahwa terdapat pengaruh positif dan searah antara efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur ketepatan persamaan regresi. Besarnya pengaruh variabel bebas pada variabel terikatnya dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi. Imam Ghozali (2001:97) menyatakan penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian dengan lebih dari satu variabel bebas dapat mengakibatkan bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Nilai koefisien regresi ( $R^2$ ) akan meningkat setiap penambahan satu variabel bebas, sedangkan nilai *Adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun tergantung dari signifikansi variabel bebas yang ditambahkan terhadap variabel terikat. Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas, maka diputuskan untuk menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) karena nilai  $R^2$  akan konstan tanpa penambahan variabel bebas. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini sebesar 0,700 yang berarti 70,0 persen variasi kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat



dipengaruhi oleh efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN, sedangkan sisanya 30,0 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

### **Pengujian Hipotesis**

Hasil analisis uji *t* menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  dari variabel independen (*X*) adalah sebesar 14,654 dengan signifikansi sebesar 0,000 (Tabel 4.7). Tingkat signifikansi  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $\alpha/2$  ( $\alpha/2 = 0,025$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Denpasar Barat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (*e-SPT* Masa PPN) tergolong ke dalam kriteria sangat efektif untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat. Hal ini dapat ditunjukkan dari 94 orang responden, sebanyak 72,3 persen atau 68 orang responden berpendapat bahwa sistem tersebut sangat efektif untuk diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat.
2. Efektivitas penerapan *e-SPT* Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Denpasar Barat dalam

melaporkan SPT Masa PPN. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi (X) = 3,561 dengan tanda positif dan signifikansi t hitung sebesar  $0,000 \leq \alpha/2$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya jika e-SPT Masa PPN efektif diterapkan di KPP Pratama Denpasar Barat maka kepatuhan Wajib Pajak Badan juga akan meningkat. Nilai  $R^2$  sebesar 0,700 menandakan 70,0 persen variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan pada variabel terikat, sedangkan sisanya 30,0 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk kemajuan penerapan e-SPT adalah:

Menggunakan item elektronik yang lebih aman dalam penyimpanan data SPT Masa PPN. Melakukan perbaikan dengan menambah daya *speed* dari sistem.

Penambahan aplikasi pengingat jika terdapat kesalahan dalam menginput data SPT ke dalam sistem. Melakukan pembenahan dalam sistem e-SPT sehingga data yang disajikan dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak menjadi benar, lengkap dan jelas. Guna pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel *electronic tax system* selain fasilitas e-SPT dan menggunakan teknik analisis yang lebih mendetail, seperti teknik analisis regresi linier berganda pada masing-masing indikator dari efektivitas.

### **REFERENSI**

Abdul Rahman. 2009. Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VI(1), h: 31-38.

- Agust Supriadi. 2012. Sensus Pajak: Di Bali Masih Mengecewakan, Baru 6% Per 20 Juli. <http://m.bisnis.com/articles/>. Diunduh 20 Oktober 2012.
- Antara. 2012. Penerimaan Pajak 2012 Gagal Capai Target APBN-P. <http://www.beritasatu.com>. Diunduh 21 Desember 2012.
- Apriyani P., Putu. 2010. Efektivitas Fasilitas e-SPT Masa PPN dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali*.
- Bodnar, George H. dan William Hopwood S. (Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, Penerjemah). 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktur Jenderal Pajak. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2009. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010. Jakarta.
- Dwi Suhartono. 2011. Perpepsi Wajib Pajak Pada Penerapan e-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Artikel Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Hutagaol, John., Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas*, 6(2), h: 186-193.
- Imam Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS 20*. Edisi ke 6. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Joko Rianto. 2008. Analisis dan Sistem e-SPT Pajak Penghasilan Masa Version 2.0. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, IX(II), h: 26-33.
- Laksmi Vijayanthi, Ni Putu. 2012. Analisis Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan Sebelum dan Sesudah Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) Masa PPN Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- \_\_\_\_\_. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Rusjdi. 2003. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta: Indeks.
- Nata Wirawan. 2002. *Statistik 2*. Denpasar: Keraras Emas.
- Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roswita Oktaviani. 2012. ICW: *Tax Ratio* Indonesia Masih Rendah, Jurnal Nasional. <http://www.jurnas.com/news/>. Diunduh 29 September 2012.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi ke 5. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sri Rahayu dan Ita Salsana Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), h: 119-138).
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), h: 214-219.
- Suyana Utama. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Tidd, Ronald R. 1999. Electronic Compliance: Digitized Returns and Records. *Taxes*, 77(2), pp: 5-10.
- Untung Sukardji. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Yeni Nurunnazihah. 2012. Optimalisasi Pelaporan PPN Menggunakan e-SPT dan Kepuasan Pengguna e-SPT. *Jurnal Universitas Gunadarma*.